



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPER)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Bupati Maluku Tengah cq. Kepala DPMPTSP
2. Foto Copy KTP Penanggung jawab
3. Foto Copy NPWP Pemohon/Perusahaan
4. Foto Copy Akta Notaris dan/atau Perubahannya Bukti kepemilikan Kapal meliputi : a. Surat Ukur Kapal (< 35 GT); b. Gros Akte; c. Sertifikat Kesempurnaan
5. Foto Copy SITU
6. Foto Copy SIUP
7. Foto Copy TDP
8. Pakta Integritas
9. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak
10. Map Warna Biru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA ANGGUTAN LAUT

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							Mutu Baku			Keterangan		
		Front Office			Back Office				Kelengkapan	Waktu	Output			
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie					Kubid	Kade
1	Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut pada Bagian Front Office	□									Dokumen persyaratan Ais Tulis	10 Menit	Informasi	
2	Mem berikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Surat Izin Usaha Angkutan Laut, mendaftarkan berkas permohonan		□								Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap	
3	Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis			□							Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan siap diverifikasi Tim Teknis	
4	Menerima dan memverifikasi Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut dan Memberikan Rekomendasi				□						Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi	3 - 14 Hari	Berkas Permohonan telah diverifikasi Tim Teknis ditanggapi Rekomendasi	
5	Menerima Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut dengan Rekomendasi dan membuat serta mencetak Konsep Produk Izin					□					Berkas Permohonan dan diverifikasi Tim Teknis ditanggapi Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kasie	
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf						□				Konsep Produk izin siap paraf Kasie	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kubid	
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Mem bubuhkan Paraf							□			Konsep Produk izin siap paraf Kubid	10 Menit	Konsep Produk izin siap tanda tangan Kade	
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani								□		Konsep Produk izin siap tanda tangan Kade	2 Menit	Produk izin telah ditanda tangani Kade	
10	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Izin									□	Produk izin Produk Akhir	2 Menit	Rekaman Produk izin Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Izin

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 25.000,- / GT

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPER)

Pengaduan Layanan